

## BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

### TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang perlu diatur Izin Pemanfaatan Ruang untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang, dan melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas;
- b. bahwa Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 diatur oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5968);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
24. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
26. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

27. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9  
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Laporan Daerah Nomor 86);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan, dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);

36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
7. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

9. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Izin Pemanfaatan Ruang adalah perizinan yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan untuk suatu rencana pemanfaatan ruang dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Rinci Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan pedoman penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kota yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, rencana pemanfaatan ruang, dan rencana pengendalian ruang.
16. Peta situasi lokasi adalah gambar situasi yang berisi informasi lokasi rencana meliputi batas wilayah rencana dan obyek lain sekitar lokasi rencana.
17. Rencana tapak (*site plan*) adalah gambar rencana tata letak pemanfaatan ruang dan bangunan dengan unsur penunjangnya pada skala dan luas lahan tertentu.
18. Izin Prinsip yang selanjutnya disebut IP adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
19. Izin Lokasi yang selanjutnya disebut IL adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

20. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut IPPT adalah izin yang diberikan sebagai dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Izin Pemanfaatan Ruang untuk:

- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang,
- b. peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
- d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

## **BAB III KEWENANGAN**

### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya di suatu wilayah kota.

## **BAB IV KETENTUAN IZIN PEMANFAATAN RUANG**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.



- (2) Perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
  - a. menghindari dampak negatif yang mengganggu kepentingan umum;
  - b. menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, standar teknis, kualitas kinerja minimum, dan peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. IP;
  - b. IL;
  - c. IPPT; dan
  - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

## **Pasal 5**

Izin Pemanfaatan Ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang.

## **Pasal 6**

Untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang, permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota.

## **Bagian Kedua IP**

## **Pasal 7**

- (1) IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan untuk menyatakan suatu kegiatan diperkenankan untuk beroperasi disesuaikan dengan rencana struktur dan pola ruang.

- (2) IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pemberian IL.
- (3) IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL).

### **Pasal 8**

- (1) IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan kepada suatu kegiatan yang diperkenankan untuk beroperasi dengan luasan di atas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) dengan tujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan tanah tersebut sesuai peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (2) Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan belum memproses IL, maka IP tersebut menjadi tidak berlaku.

### **Pasal 9**

IP memuat:

- a. arahan tentang kesesuaian peruntukan dengan rencana tata ruang;
- b. arahan teknis pemanfaatan ruang; dan
- c. peta lokasi dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

## **Bagian Ketiga IL**

### **Pasal 10**

- (1) IL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (2) IL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada IP yang dikeluarkan atau merujuk pada rencana pola ruang.
- (3) IL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pemberian IPPT dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **Pasal 11**

IL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. IL diberikan untuk penguasaan tanah dengan luasan di atas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);
- b. IL diberikan setelah IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diterbitkan;
- c. bagi orang atau badan yang akan menambah perluasan tanah yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota, wajib mengajukan IL baru;
- d. tidak berada pada lokasi yang sudah diterbitkan IL sebelumnya.

## **Pasal 12**

IL memuat persetujuan penguasaan tanah untuk kegiatan tertentu sesuai dengan IP yang diterbitkan.

## **Bagian Keempat IPPT**

### **Pasal 13**

- (1) IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai.
- (2) IPPT berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- (3) IPPT menjadi dasar dalam pengajuan IMB.

## **Bagian Kelima IMB**

### **Pasal 14**

Teknis dan tata cara penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

**Bagian Keenam**  
**Persyaratan Pengajuan IP, IL, dan IPPT**

**Pasal 15**

- (1) Persyaratan pengajuan IP untuk penguasaan tanah atau untuk IL:
  - a. formulir permohonan;
  - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - c. persetujuan pemilik tanah yang akan dikuasai;
  - d. peta lokasi tanah yang akan dikuasai;
  - e. rencana pemanfaatan tanah;
  - f. foto kopi akte pendirian badan usaha jika berbadan hukum/badan usaha
  - g. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - h. persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bagi penanaman modal asing;
  - i. identitas anggota asosiasi/perhimpunan jika berbadan hukum/badan usaha.
- (2) Persyaratan pengajuan IL:
  - a. formulir permohonan;
  - b. foto kopi KTP yang masih berlaku;
  - c. IP;
  - d. Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - e. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- (3) Persyaratan pengajuan IPPT:
  - a. formulir permohonan;
  - b. foto kopi KTP yang masih berlaku;
  - c. foto kopi Bukti Kepemilikan Tanah dan Peta Bidang/Peta Ukur;
  - d. foto kopi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;

- e. foto kopi NPWP;
- f. foto eksisting lokasi;
- g. gambar *Pra Site Plan/Lay Out*;
- h. gambar *Site Plan* lama;
- i. IP dan IL bagi yang memiliki;
- j. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- k. AMDAL/UKL-UPL
- l. Keputusan IMB terdahulu apabila bermaksud membongkar memberdirikan kembali/perluasan/alih fungsi bangunan;
- m. pernyataan tidak keberatan dari tetangga bermeterai cukup, diketahui Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lurah, dan Camat, serta dilampiri foto kopi KTP tetangga.

## **Bagian Ketujuh Mekanisme Perizinan**

### **Pasal 16**

- (1) Mekanisme perolehan IP:
  - a. pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada Walikota;
  - b. verifikasi kelengkapan berkas administrasi;
  - c. jika hasil sebagaimana dimaksud pada butir b tidak memenuhi, maka seluruh berkas permohonan dikembalikan;
  - d. Jika hasil sebagaimana dimaksud pada butir b memenuhi, maka dilaksanakan survei lapangan untuk memperoleh gambaran situasi lokasi ajuan;
  - e. berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada butir d, dilaksanakan pembahasan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan IP yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - f. berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada butir e, maka surat IP diterbitkan atas persetujuan dan ditandatangani oleh Walikota.

- (2) Proses IP dilaksanakan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

### **Pasal 17**

- (1) Mekanisme perolehan IL:
- a. pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada Walikota;
  - b. verifikasi kelengkapan berkas administrasi
  - c. jika hasil sebagaimana dimaksud pada butir b tidak memenuhi, maka seluruh berkas permohonan dikembalikan;
  - d. jika berkas dinyatakan lengkap, maka surat IL diterbitkan atas persetujuan dan ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Proses IL dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

### **Pasal 18**

- (1) Mekanisme perolehan IPPT:
- a. pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada Walikota;
  - b. verifikasi kelengkapan berkas administrasi;
  - c. jika hasil sebagaimana dimaksud pada butir b tidak memenuhi, maka seluruh berkas permohonan dikembalikan;
  - d. jika hasil sebagaimana dimaksud pada butir b memenuhi, maka dilaksanakan survei lapangan untuk memperoleh gambaran situasi lokasi ajuan kecuali sudah mempunyai IP dan/atau IL;
  - e. berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada butir d, dilaksanakan pembahasan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan IPPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - f. berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada butir e, maka surat IPPT diterbitkan atas persetujuan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Proses IPPT dilaksanakan paling lama 18 (delapan belas) hari kerja dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

## **Bagian Keenam Masa Berlaku Izin**

### **Pasal 19**

IP berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila dalam waktu tersebut belum mendapat IL, maka wajib mengajukan IP baru.

### **Pasal 20**

- (1) IL berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk selama 1 (satu) tahun berikutnya, apabila penguasaan tanah paling sedikit telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditetapkan dalam IL.
- (2) Apabila penguasaan tanah di bawah 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak diberikan pengajuan IL baru, dan IL hanya diberikan pada luasan tanah yang telah dikuasai.
- (3) Apabila pemanfaatan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib mengajukan IL baru dengan luasan berdasarkan pencapaian penguasaan tanah terakhir dalam jangka waktu perpanjangan.
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum jangka waktu izin berakhir.

### **Pasal 21**

IPPT berlaku selama 2 (dua) tahun dan apabila dalam waktu tersebut belum mendapat IMB, maka wajib mengajukan IPPT baru.

## **Pasal 22**

Dikecualikan dari IPPT untuk rumah tinggal tunggal.

## **BAB V PEMBATALAN IZIN**

### **Pasal 23**

Izin Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. IP, IL, rekomendasi, dan Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang (SKPR) yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan tetap berlaku.
- b. IP, IL, rekomendasi, dan SKPR yang telah dikeluarkan, tetapi tidak sesuai dengan rencana tata ruang berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka disesuaikan dengan rencana tata ruang yang baru;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan kurun waktu paling lambat 5 (lima) tahun;
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan rencana tata ruang yang baru, Izin Pemanfaatan Ruang yang sudah dikeluarkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin dapat diberikan penggantian yang layak.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 23 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Undang-Undang Gangguan, dan Izin Tempat Usaha, dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 Juli 2011

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 1 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
Kepala Bagian Hukum,**

**BORIS DERURASMAN**